



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 116/PL.01.4-Kpt/61/Prov/IX/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR: 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat atas terjadinya sengketa Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor : 001/PS.REG/BWSL.KALBAR.20.00/VIII/2018 memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Erna Endang sebagai bakal calon sementara Anggota DPRD Provinsi Partai Hanura Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 (lima) dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat atas terjadinya sengketa Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor : 002/PS.REG/BWSL.KALBAR.20.00/VIII/2018 memerintahkan kepada Termohon untuk menerima berkas persyaratan bakal calon sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas nama Novita Sari dan Asang yang sudah memenuhi syarat dan merubah dan/atau memperbaiki surat Keputusan KPU Provinsi

Kalimantan

Kalimantan Barat Nomor: 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 serta menetapkan Novita Sari dan Asang sebagai bakal calon sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 7 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor: 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

5. Keputusan

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :
1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 001/PS.REG/BWSL.KALBAR.20.00/VIII/2018;
 2. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 002/PS.REG/BWSL.KALBAR.20.00/VIII/2018;
 3. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 120/K.KB/HM/02.00/09/2018 tanggal 9 September 2018 perihal Jawaban Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 231/PL.01.4-SD/61/Prov/IX/2018;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 111/PL.01.4-BA/61/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU :

- KESATU : Menetapkan Erna Endang sebagai Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Partai HANURA Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 (Lima) dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Menetapkan Novita Sari sebagai Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat 7 dan Asang sebagai Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan menerima berkas persyaratan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas nama Novita Sari dan Asang yang sudah Memenuhi Syarat.
- KETIGA : Mengubah Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Hati Nurani Rakyat di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 (lima) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Mengubah Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Solidaritas Indonesia di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 7 (tujuh) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 10 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

SEKRETARIAT

DENI TRISNA DYAH

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 116/PL.01.4-Kpt/61/Prov/IX/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NOMOR: 110/PL.01.4-
Kpt/61/Prov/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN BARAT 5
(KABUPATEN LANDAK)







DAFTAR CALON SEMENTARA
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019


PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
 DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN BARAT 5

13

PARTAI HATI NURANI RAKYAT



NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1		ROMANA BURHAN BULIN	L	KABUPATEN KUBU RAYA
2		ERNA ENDANG, A.Md.	P	KABUPATEN LANDAK
3		HERWAN	L	KABUPATEN LANDAK
4		FLORENTINA KARINA KRISTIN, S.E.	P	KABUPATEN LANDAK

NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
5		AMUK HARIYONO, M.M., M.Si.	L	KABUPATEN LANDAK

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 10 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- | | | |
|--------------------------------|---------|------|
| 1. RAMDAN, S.Pd.I., M.Pd. | KETUA | ttd. |
| 2. ERWIN IRAWAN, S.Sos., M.Si. | ANGGOTA | ttd. |
| 3. TRENGGANI, S.Pd. | ANGGOTA | ttd. |
| 4. MUJIYO, S.Pd. | ANGGOTA | ttd. |
| 5. ZAINAB, S.Pd., M.Pd. | ANGGOTA | ttd. |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

DENI KRISNA DYAH

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 116/PL.01.4-Kpt/61/Prov/IX/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NOMOR: 110/PL.01.4-
Kpt/61/Prov/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN BARAT 7
(KABUPATEN SINTANG, KABUPATEN MELAWI DAN KABUPATEN KAPUAS HULU)



DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019





PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN BARAT 7

11

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA



NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1		MUHARNO	L	KABUPATEN KAPUAS HULU
2		SUKARDI ACUN	L	KABUPATEN KAPUAS HULU
3		UTIN RENI RAKHMAWATI	P	KOTA PONTIANAK
4		THOMAS ADE WIJAYA	L	KABUPATEN SINTANG
5		DEWI MARTA	P	KABUPATEN MELAWI
6		ANTONIUS	L	KABUPATEN MELAWI

NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
7		NOVITA SARI	P	KOTA PONTIANAK
8		ASANG, S.Hut.	L	KABUPATEN MELAWI
9		EVAN TRISNA WIJAYA	L	KABUPATEN SINTANG
10		FEBRI TAUFIKURAKHMAN	L	KABUPATEN KAPUAS HULU
11	-	-	-	-

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 10 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- | | | |
|--------------------------------|---------|------|
| 1. RAMDAN, S.Pd.I., M.Pd. | KETUA | ttd. |
| 2. ERWIN IRAWAN, S.Sos., M.Si. | ANGGOTA | ttd. |
| 3. TRENGGANI, S.Pd. | ANGGOTA | ttd. |
| 4. MUJIYO, S.Pd. | ANGGOTA | ttd. |
| 5. ZAINAB, S.Pd., M.Pd. | ANGGOTA | ttd. |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

DESI TRISNA DYAH